



PUTUSAN

NOMOR 64/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DESI YUSNITA Binti MAHARUDIN BOHAR ,Pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ,bertempat tinggal di Jalan Kemang Manis, No. 534, RT. 08, RW. 003, Lrg. Bakti, Kelurahan Kemang Manis Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Dindin Suudin,SH.,MH. ,Helen Arisandi ,S.,H dan Satria Indra Kesuma ,S.H.,masing-masing sebagai Advokat ,beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409.A Palembang ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2017, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

LAWAN

ISKANDAR MUNIR ,Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS Gol IV, bertempat tinggal di Jalan Kemang Manis, No. 534 RT. 08, RW. 003, Lrg. Bakti Kelurahan Kemang manis Palembang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 Juli 2017 Nomor 64/PEN/PDT/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 17 Mei 2017 Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Plg .serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Februari 2017 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/ 2017/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa waris tanggal 13 Mei 2013 didaftarkan dikantor Lurah Kemang Manis tanggal 14 Mei 2013 No:14/WRS/KM/2013 dan diketahui Camat Ilir Barat II Kota Palembang No. 37/WRS/IB.II/2013 tanggal 16 Mei 2013 memiliki sebidang tanah berasal dari warisan orang tua seluas $\pm 634,5 \text{ m}^2$ diperoleh dari jual beli dari M. Dani bin Ibrahim kepada orang tua Penggugat Moenir Effendi tanggal 5 Januari 1963 dengan lampiran surat-surat sebagai berikut :
 1. Surat Permufakatan kredit tanah tahun 1958 selama masa 3 tahun dan nunggak 1 tahun oleh M. Dani Bin Ibrahim;
 2. Surat Permufakatan tanda lunas dibawah tangan penyerahan tanah kapling luas $\pm 634,5 \text{ m}^2$ dari Walikota Palembang Mgs. ABD Rachman beserta bukti lunas tanda pembayaran tanah tersebut dari KAS Negara Kota Palembang tanggal 1 Oktober 1962;
2. Bahwa kemudian tanah tersebut dijual oleh orang tua Penggugat kepada Saudara Maharudin Bohar dari sempadan Jalan 20 m x 20 m = 400 m^2 pada tanggal 1 Januari 1983 dengan saksi-saksi ketua RT Kemang Manis dan saksi lainnya yang masih hidup sebagai berikut :
 1. Saudara Syaparudin
 2. Saudara Aswan HasyimDengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Moenir Effendi Luas 234,5 m² ·
- Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Lorong Bakti;
- Timur berbatasan tanah Iskandar Muis ± 500 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah H. Rusdi BS.c;

Tanah tersebut diatas di Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II

Palembang;

3. Bahwa tanah yang tidak dijual luas ± 234,5 m² dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Moenir Effendi
- Selatan berbatasan tanah Maharudin Bohar 400 m²
- Timur berbatasan tanah Iskandar Muis luas ± 500 m²
- Barat berbatasan tanah H. Rusdi BS.c

Tanah tersebut diatas di Kelurahan Kemang manis Kecamatan Ilir Barat II

Palembang;

4. Bahwa selanjutnya tanah tersebut diatas diseroboti oleh Maharudin Bohar dan disertifikatkan menjadi sertifikat tanah hak milik No. 38 kelurahan Kemang Manis surat ukur No. 68/KM/200/ tanggal 8 November 2001 Luas 564 m² dan selanjutnya Penggugat laporkan pada Polda Sumsel tanggal 14 Agustus 2015 berdasarkan laporan Polisi No. LP.B/594/VIII/2015/SPKT kemudian oleh Pihak Polda dilimpahkan pada Kepala Kepolisian Resort Kota Palembang Tanggal 12 September 2015 No.Pol. Pgl/2852/IX/2015 Reskrim.

5. Bahwa selanjutnya Penggugat di BAP oleh penyidik Bripka Jerri Kurniawan.SH Nrp. 82110256 kemudian seterusnya saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aswan Hasyim surat panggilan ke I No.Pol: S.Pgl/2990/IX/2015/Reskrim tanggal 26 September 2015 diakunya di BAP memang benar yang dibeli Maharudin Bohar tanah ukuran 20 m x 20 m = 400 m² dari garis sempadan jalan pada tanggal 1 Januari 1983;

Halaman 3 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saparudin surat panggilan ke I No.Pol: S.Pgl/2989/IX/2015 Reskrim tanggal 26 September 2015 dan diakunya di BAP surat panggilan ke II memang benar ukuran tanah yang dibeli Maharudin Bohar 20 m x 20 m = 400 m². Dibeli dari orang tua Penggugat pada tanggal 1 Januari 1983;
6. Bahwa selanjutnya oleh penyidik Briпка Jerri Kurniawan.SH dibuka Warka dari kantor BPN Kota Palembang sertifikat hak milik No. 38 Kelurahan Kemang Manis surat ukur No. 68/KM/2001 tanggal 8 November 2001 Luas 564 m² adalah hasil manipulasi membuat pernyataan palsu oleh Maharudin Bohar, bahwa Maharudin Bohar beli dari M. Dani bin Ibrahim (Pemalsuan Data Tanah);
7. Bahwa sewaktu Maharudin Bohar masih sehat bugar dan menanam pisang Ambon ditanah Penggugat dibelakang pagar tanah yang diseroboti tersebut maka Penggugat memberi saran secara baik-baik terhadap Maharudin Bohar agar tanah tersebut dikembalikan pada Penggugat dengan baik-baik tanpa melalui jalur hukum, namun Maharudin Bohar masuk kedalam rumahnya dan keluar membawa golok 24 Dim sarung dari kayu warna kuning yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan qurban pada Masjid Amalia tiap hari Raya Idul Adha sebagai Ketua Masjid Amalia Kemang Manis Palembang maka Penggugat menghindari dan mengalah.
8. Bahwa menyatakan sah dan berharga BAP 2 (Dua) saksi ada pada Polresta Kota Palembang dan hasil buka Warka dari kantor BPN Kota Palembang dari penyidik Briпка Jerri Kurniawan.SH NRP 82110256 agar diupayakan melalui surat paksa untuk dilimpahkan secara seketika kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA khusus Palembang oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk bukti akurat penyerobotan tanah yang dilakukan saudara Maharudin Bohar Almarhum terhadap tanah Penggugat.

Halaman 4 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum serta uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA khusus Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan AMARNYA sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah yang diseroboti diatas secara seketika kepada Penggugat.;
 3. Menghukum tergugat untuk membayar sewa tanah yang diserobot tersebut dari Tahun 1983 sampai 2007 selama masa 34 (tiga puluh empat) Tahun yang telah dinikmati para ahli waris menghasilkan dibuat kolam ikan oleh Tergugat sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Sertifikat dan eksekusi tanah yang dilekkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kelas IA khusus Palembang.
 5. Menyatakan perbuatan tergugat adalah melawan hukum secara bersama-sama ikut menyerobot tanah penggugat karena tidak punya niat baik sama sekali untuk mengembalikan tanah Penggugat dihadapan Polisi Penyidik Polresta Palembang;
 6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dari segala akibat yang dilakukan oleh juru sita dan eksekusi tanah Pengadilan Negeri khusus Palembang;
- Jika apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka putusan yang seadil-adilnya dan diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat "*ahli waris Sertifikat Hak Milik* No. 308 Kelurahan Kemang Manis, Surat Ukur No. 68/K.Manis/01 tanggal 8 November 2001 Luas 564 M² atas nama almarhum Maharuddin Bohar yaitu Desi Yusnita binti Maharuddin Bohar selaku Tergugat".
2. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menggugat Isteri almarhum Maharudin Bohar yaitu Hj. Rasnawati yang masih hidup dan juga merupakan ahli waris dari almarhum Maharuddin Bohar.
3. Bahwa dengan tidak turut digugatnya nama Hj. Rasnawati yang merupakan isteri Almarhum Maharuddin Bohar, dan yang juga selaku ahli waris dari almarhum Maharudin Bohar, maka gugatan Penggugat Kurang Para Pihak.

Berdasarkan uraian diatas, Eksepsi Tergugat sudah beralasan hukum, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima Eksepsi Tergugat, dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian dalam Eksepsi diatas diberlakukan pula dalam jawaban pada Pokok Perkara ini, yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan.
2. Bahwa semua dalil Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum dengan tegas dinyatakan ditolak, karena sangat tidak berdasarkan hukum, kecuali yang dinyatakan dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2 dan 3, patut ditolak dengan tegas, karena orang tua Tergugat almarhum Maharudin Bohar membeli tanah kepada Moenir Effendi seluas 20 M x 28,5 M, sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 8 Agustus 1983, dan kemudian pada saat ada Proyek Nasional (Prona), orang Tua Tergugat almarhum Maharuddin Bohar mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang,

Halaman 6 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 12/HM/PRONA/BPN-PLG/2001. tanggal 08 Nopember 2001 diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 308/Kel. Kemang Manis, Surat Ukur No. 68/K.Manis/01. tanggal 08 Nopember 2001, dan penerbitan Sertifikat tanggal 31 Desember 2001 diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 adalah sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena laporan Penggugat ke pihak Kepolisian tersebut dihentikan, dikarenakan tidak terbukti.
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena sangat mengada-ada dan merupakan karangan belaka.
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 dan angka 9 patut ditolak dengan tegas, karena sangat tidak berdasarkan hukum.
7. Bahwa orang tua Tergugat (almarhum Maharuddin Bohar) memiliki tanah tersebut adalah sah secara hukum, beriktikad baik dan secara fisik menguasai tanah tersebut serta telah dibangun bangunan rumah yang permanen, yang kemudian dilanjutkan oleh ahli waris almarhum Maharuddin Bohar dan selama ini sejak membeli tanggal 8 Agustus 1983 sampai sekarang telah 34 (tiga puluh empat) tahun tidak ada dari pihak manapun termasuk dari almarhum Moenir Effendy semasa hidupnya mengajukan keberatan atau sanggahan dalam bentuk apapun juga terhadap kepemilikan almarhum Maharuddin Bohar atas tanah tersebut. Sehingga tidak ada orang tua Tergugat (almarhum Maharuddin Bohar) melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot tanah milik almarhum Moenir Effendy.
8. Bahwa sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 803/Kel. Kemang Manis Surat Ukur No. 68/K.Manis/01. tanggal 8 Nopember 2001 atas nama Maharuddin Bohar (orang Tua Tergugat), baru diajukan gugatan tanggal 1 Februari 2017 sehingga sudah 16 (enam belas) tahun sejak diterbitkannya

Halaman 7 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik orang tua Tergugat (almarhum Maharuddin Bohar) tersebut baru diajukan gugatan oleh Penggugat, hal ini telah mengakibatkan Gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatakan “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut ”.

Sehingga Gugatan Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim secara hukum berkenan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 17 Mei 2017 Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 8 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, seluas $\pm 234,5 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Moenir Effendi ;
- Selatan berbatas dengan tanah Maharudin Bohar ;
- Timur berbatas dengan tanah Iskandar Muis ;
- Barat berbatas dengan tanah H. Rusdi BS.c

Adalah milik Penggugat ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding, sesuai dengan akte pernyataan banding Nomor 16/Pdt.G/2017/PN. Plg. jo. Bdg No. 27/2017/ tanggal 22 Mei 2017, serta permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 5 Juni 2017 yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2017 ;

Halaman 9 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juni 2017, yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Juni 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan /diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kedua belah pihak, baik kuasa Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) tersebut masing-masing, pada tanggal 4 Juli 2017 terhitung selama 14 (empat belas) sejak pemberitahuan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan alasan-alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Mengenai putusan Majelis Hakim Ultra Pelita
4. Mengenai pembuktian;
5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya tersebut adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru atau tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd) karena Majelis tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang sebenarnya terungkap dipersidangan;

Halaman 10 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Alasan memori banding Pembanding semula Tergugat tidaklah beralasan dan mengada-ada oleh karena itu mohon Majelis Hakim banding untuk mengenyampingkan alasan-alasan memori banding tersebut;
- Apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Register Perkara No.16/Pdt.G/2017/PN.Plg. sudah benar dan cermat;
- menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 17 Mei 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah memeriksa dan meneliti, serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang , tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN.Plg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menggariskan bahwa adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, tidaklah dapat diterapkan terhadap semua kasus tetapi harus dilihat kasus perkasus karena tanah yang dimiliki oleh Almarhum Maharudin Bohar yang digugat Penggugat adalah Hak seluruh ahli waris, oleh karenanya Penggugat tidak dapat hanya menggugat 1(satu) orang ahli waris saja;

Menimbang, bahwa atas alasan memori banding mengenai Eksepsi tersebut Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa, Eksepsi Pembanding semula Tergugat dapat dibenarkan karena isteri Baharudin Bohar yaitu Hj.

Halaman 11 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasnawati masih hidup sesuai dengan bukti T-1 dan bukti T-2 adalah benar tanah milik dari Maharudin Bohar, oleh karena itu seharusnya Hj. Rasmawati harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar pihaknya menjadi lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diikutkannya Hj. Rasmawati sebagai pihak dalam perkara ini, maka Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dapat diterima dan dengan diterima Eksepsi Pembanding semula Tergugat maka Majelis Hakim banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak lengkap pihaknya, oleh karena itu gugatan Terbanding semula penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 mei 2017, Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Plg. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan undang-undang peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Mei 2017, Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

Halaman 12 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal, **22 Agustus 2017** oleh kami **KHARLISON HARIANJA,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ARSYAD SUNDUSIN,SH.**, dan **MARHALAM PURBA, SH.,MH.**, Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 18 Juli 2017 Nomor : 64/PEN/PDT./ 2017/ PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **MARINA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **M. ARSYAD SUNDUSIN,SH.**,

KHARLISON HARIANJA,SH.MH.,

2. **MARHALAM PURBA, SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI

MARINA,SH.,MH.,

Halaman 13 dari 14 hal.Put.No.64/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;